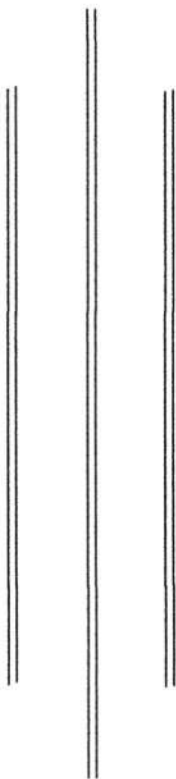


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan : Jenderal Sudirman No. Telp. & Faximile (0742) 21238

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Provinsi Jambi Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail : itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 24 Juni 2024

Nomor : LHE – 700.1.2.1/104 /M/ISP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat
di-

Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

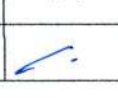
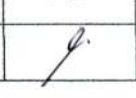
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

WP	PT	KT

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016.
- 8) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 10) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- 11) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/63/MSPT/2024 tentang Melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

WP	PT	KT
		

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

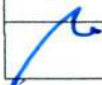
Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Hasil Asistensi yang di fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi dengan fokus perubahan kertas kerja evaluasi Kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa hasil pembahasan Kertas Kerja Evaluasi telah terrjadi perubahan (revisi) pada Sub Komponen/Kriteria, yang disesuaikan dengan kertas kerja evaluasi Pemerintah Daerah.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

WP	PT	KT
		

- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

WP	PT	KT

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 24 Juni s/d 29 Juni 2024.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- 1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi
 Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
 Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

WP	PT	KT
		

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

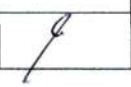
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 374 ayat 1 menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Pada pasal 375 menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Non perizinan”.

Dalam kedudukan dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, menyelenggarakan fungsi:

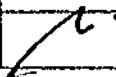
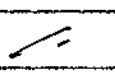
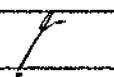
WP	PT	KT
		

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Analisa isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabunng Barat dilakukan dengan pertimbangan perkembangan yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*), dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan:
 - Pelayanan Perizinan belum sepenuhnya sesuai dengan standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan.
 - Kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan serta penanaman modal masih terbatas
2. Infrastruktur yang kurang memadai:
 - Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi salah satu hambatan dalam penanaman modal di daerah.
 - Sulitnya akses ke wilayah tertentu membuat investor enggan berinvestasi di daerah tersebut.
3. Birokrasi yang Rumit:
 - Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit juga juga menjadi Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

WP	PT	KT
		

Misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mewujudkan tujuan organisasi perlu ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung 2021-2026 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan Harapan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

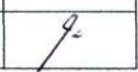
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- 2) Meningkatnya Investasi Daerah.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aspek perencanaan kinerja telah sesuai standar dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Perlu peningkatan pada aspek komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

WP	PT	KT
		

Pengukuran kinerja telah dilakukan cukup memadai, tetapi belum sepenuhnya dapat dibuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai target kinerja.

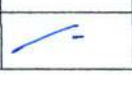
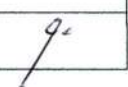
Pelaporan kinerja telah disusun sesuai standar, dan telah menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman penyusun laporan kinerja. Informasi di dalam Pelaporan kinerja perlu digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan cukup memadai dan cukup mendalam. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 mendapatkan nilai 78, 94 dengan kategori BB (sangat Baik) yakni terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, meliputi:

- 1) Melakukan reviu internal atas dokumen Laporan Kinerja DPMPTSP dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Reviu Laporan Kinerja; dan
- 2) Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu : efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja;

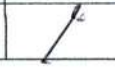
WP	PT	KT
		

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

WP	PT	KT
		

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki sasaran dan indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yang telah disusun masih ada belum dimanfaatkan secara optimal informasi atas hubungan kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

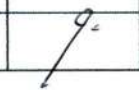
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi pedoman formulasi perhitungan juga telah disusun untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan belum optimal dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- b. Data kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- c. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas serta anggaran dalam mencapai kinerja

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun laporan kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

WP	PT	KT
		

- Laporan Kinerja yang disusun belum sepenuhnya dibahas bersama atas analisa dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP.
- Laporan kinerja hanya sebatas menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyajikan analisis dan efektivitas dan efisiensi sumber daya secara mendalam.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti atas rekomendasi dari evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan seluruh rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja diantaranya yaitu belum ada bukti menyusun perbaikan dan peningkatan kinerja dari segi mana saja sebagai hasil dari tindaklanjut LHE SAKIP.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan dan mempertahankan dokumen perencanaan kinerja agar memberikan informasi atas hubungan kinerja tentang strategi dan kebijakan;
- 2) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);.
- 3) Pada laporan Kinerja sebaiknya menyajikan dan menginfokan efisiensi Sumber Daya Manusia.
- 4) Terhadap setiap pencapaian target perjanjian kinerja kepala dinas disajikan didalam LKJiP dalam rangka mencapai target kinerja sebaiknya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
- 5) Agar menyusun perbaikan dan peningkatan kinerja dari segi mana saja sebagai hasil dari tindaklanjut LHE SAKIP.

WP	PT	KT
		

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga memperoleh nilai **80,72** atau predikat **"A"**. **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut untuk dapat dipertahankan dan dilakukan inovasi dan pematangan di dalam pengukuran kinerja, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.**

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,47
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,39
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	80,72

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerjanya.

WP	PT	KT
		/

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2024 pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


DIS. ENCEP JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

WP	PT	KT
		